

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENIMBUNAN MASKER DAN
PELIPATGANDAAN HARGA MASKER YANG MELONJAK TINGGI DI TENGAH
PANDEMI COVID – 19**

¹Selia, ²Cahaya Safira

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Fakultas Hukum, Univeritas Pamulang

E-mail : ¹Sianturiselial9@gmail.com, ²Cahyasafira32@gmail.com

ABSTRAK

Alat kesehatan berupa masker, hand sanitizer dan tabung oksigen sangat di perlukan sejak merebak nya panemi covid-19 pada awal tahun 2020. Masker hand sanitizer dan tabung oksigen tiba-tiba menjadi komoditas penting yang sangat dibutuhkan oleh mayarakat sekaligus menimbulkan peluang bisnis bagi kalangan enterprenuer yang melihat ada potesni keuntungan dan pengadaan kebutuhan masker bagi masyarakat. Tulisan ini berargumen bahwa dalam praktik penegakan hukum terhadap penimbun masker yang dilakukan oleh kepolisian atas kelangkaan dan harga masker yang tinggi dengan menerapkan pasal 29 UU Perdagangan, dianggap keliru dan tidak tepat karna masker tidak termsuk dalam barang pokok penting yang disebutkan secara limitative dalam peraturan presiden nomor 71 Tahun 2015 tentang penetapan dan penyimpanan barang kebutuhan pokok dan barang penting.

Kata kunci : Perlindungan Konsumen Covid-19, Penimbunan, Perdagangan

ABSTRACT

Medical devices in the form of masks, hand sanitizers and oxygen cylinders are urgently needed since the outbreak of the COVID-19 pandemic in early 2020. Hand sanitizer masks and oxygen cylinders suddenly became important commodities that were needed by the community as well as created business opportunities for entrepreneurs who see that there is potential for benefits and the procurement of masks for the community. This paper argues that in the practice of law enforcement against hoarders of masks carried out by the police for the scarcity and high price of masks by applying Article 29 of the Trade Law, it is considered wrong and inappropriate because masks are not included in the essential essential goods which are mentioned in a limitative manner in presidential regulation number 71 of 2015 concerning the determination and storage of basic necessities and essential goods

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sejak akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan Desember, dunia diuji dengan adanya *Corona Virus Disease 2019* atau sering disingkat dengan COVID-19. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*. Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Karena penularan virus corona sangatlah cepat maka Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan bahwa Virus Corona (COVID-19) sebagai sebuah pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Tujuan WHO menyatakan status pandemi adalah agar semua negara yang ada di dunia meningkatkan kewaspadaannya dalam mencegah ataupun menangani COVID-19 ini (Masrul et al. 2020).

Di Indonesia sendiri corona pertama kali mulai muncul pada saat dua orang warga Depok, Jawa Barat dinyatakan positif terinfeksi Virus Corona (COVID-19) pada awal bulan Maret 2020. Hingga saat ini tercatat ada ratusan ribu warga Indonesia yang dinyatakan positif terinfeksi Virus Corona (COVID-19) dan ribuan warga Indonesia yang dinyatakan meninggal dunia akibat Virus Corona. Hal ini membuktikan bahwa virus corona benar-benar merupakan virus yang sangat berbahaya (Yunita, 2020). Penyebaran Virus Corona (COVID19) diduga melalui percikan yang berasal dari hidung atau mulut seseorang yang dinyatakan positif COVID-19 baik melalui batuk, bersin, ataupun berbicara. Percikan tersebut juga dapat hinggap di permukaan benda seperti handphone, kursi, gagang pintu dan sebagainya. Seseorang dapat terinfeksi Virus Corona (COVID-19) apabila ia telah menyentuh benda yang telah terkena percikan virus tersebut kemudian menyentuh bagian hidung, mulut ataupun matanya.

Meningkatnya harga masker ini, terjadi pada awal bulan Maret, dimana virus covid-19 telah menyebar secara luas, dan masyarakat banyak yang mencari masker. Masker pun menjadi sangat langka dan cenderung mahal harganya, dikarenakan pelaku usaha melihat situasi ini sebagai hal yang sangat menguntungkan, akibatnya pelaku usaha banyak melakukan penimbunan lalu menjual kembali dengan harga yang mahal. Mengenai kebutuhan masker yang semakin langka disaat pandemi ini. Dimana tingginya permintaan masker, justru digunakan atau dimanfaatkan oleh oknum-oknum atau pelaku usaha yang tidak bertanggung

jawab untuk mencari keuntungan serta memperkaya dirinya dengan menaikkan harga jual masker yang tentunya tidak sesuai dengan harga normal masker. Terkait dengan hal seperti ini seringkali pula, bagi pelaku usaha untuk menjadikan lahan bisnis, pelaku usaha yang memiliki itikad buruk akibat konsumen yang lemah karena tidak adanya perlindungan guna melindungi hak-hak dari konsumen. Tentunya, dengan kejadian dan keadaan seperti ini, sangatlah tidak wajar untuk memberikan harga yang begitu tinggi kepada masyarakat yang sangat membutuhkan dan memerlukan masker. Banyak masyarakat yang tentunya sangat resah, dimana kenaikan harga masker ini bisa mencapai 10 kali lipat dari harga masker yang normal.

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen terkait harga masker yang melonjak tinggi disaat pandemi covid-19 ?
2. Sanksi pidana apa yang diberikan bagi pelaku penimbunan dan pelipatgandaan harga masker yang melonjak tinggi di tengah pandemi covid-19 ?

Metode Penelitian

Ditinjau dari jenis penelitiannya, maka penulis menggunakan penelitian ini yang termasuk dalam penelitian pustaka (Library Research). Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu berjenis kualitatif deskriptif. Metode deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang memiliki karakteristik bahwa data dinyatakan dalam keadaan sewajarnya. Data disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Dengan demikian, maka penulis akan mendeskripsikan setiap hasil, baik itu berupa temuan masalah beserta hasil analisis yang penulis lakukan terhadap temuan masalah yang penulis temukan di beberapa sumber terkait hukum menimbun barang dan pelipatgandaan harga masker yang melonjak tinggi di tengah Pandemi covid -19.

Dalam penelitian Yuridis-Normatif ini penulis menggunakan sumber data berupa data primer dan data sekunder.

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Dengan Melonjaknya Harga Masker Di Masa Pandemi

Perlindungan terhadap konsumen menjadi titik sentral kebijakan nasional dalam menghadapi wabah virus ini. Demi mengupayakan suatu kepentingan konsumen, perlindungan konsumen berpedoman pada asas yang telah ditetapkan pada ketentuan Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen salah satunya Asas Keadilan yang diatur dalam ayat 2. Asas Keadilan menegaskan seluruh masyarakat diupayakan untuk berpartisipasi secara optimal serta dapat memberi kesempatan bagi konsumen serta pelaku usaha menjalankan tanggung jawab (kewajiban) dan mendapatkan hak seadil-adilnya. Namun, dalam hal ini asas keadilan tidak diterapkan dengan baik, sebab masyarakat merasakan ketidakadilan dengan masker yang dijual oleh pelaku usaha dengan harga tidak wajar sehingga hak konsumen untuk mendapatkan harga masker yang wajar terabaikan. Selain itu, perlindungan terhadap konsumen berpedoman kepada Asas Keseimbangan terdapat pada Pasal 2 ayat 3 UU Perlindungan Konsumen agar kepentingan kedua belah pihak menjadi seimbang. Penjualan masker akibat adanya Virus COVID-19 menyebabkan konsumen merasa kedudukan konsumen tersingkirkan. Hal ini mencerminkan bahwa asas keseimbangan juga belum dapat diimplementasikan dengan baik karena kepentingan konsumen dikesampingkan demi kepentingan pelaku usaha.

Konsumen merupakan individu pengguna jasa atau barang dalam kehidupan bermasyarakat guna memenuhi kepentingan pribadi atau orang lain bukan untuk diperdagangkan, yang telah ditetapkan pada UU Perlindungan Konsumen pada Pasal 1 angka 2. Konsumen menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang haknya harus dilindungi.

Ketentuan Pasal 4 huruf (g) UU Perlindungan Konsumen telah menentukan yaitu setiap konsumen berhak diperlakukan dan menampakan pelayanan dengan benar, tidak diskriminatif dan jujur. Berdasarkan ketentuan tersebut jika dikaitkan dengan larangan penyalahgunaan keadaan bahwa konsumen berhak mendapatkan suatu perlakuan serta mendapat pelayanan dengan jujur dan benar tanpa diskriminatif atas dasar agama, budaya, daerah, ras, suku, miskin, kaya, pendidikan maupun status sosial. Harga masker terlampaui tinggi menjadi wujud pemanfaatan penyalahgunaan keadaan oleh pelaku usaha sehingga konsumen merasa diperlakukan secara tidak benar dan tidak jujur. Konsumen dengan status sosial dan kemampuan ekonomi rendah merasa mendapatkan perlakuan diskriminasi oleh pelaku usaha, hal tersebut. disebabkan konsumen tersebut tidak mampu membeli masker guna melindungi diri dari bahaya ancaman virus COVID-19. Di Indonesia dalam upaya perlindungan terhadap konsumen sampai saat ini dirasa belum optimal. Dalam ketentuan UU Perlindungan

Konsumen, pengaturan yang mengatur bahwa konsumen harus dilindungi haknya untuk memperoleh barang yang sangat dibutuhkan sesuai dengan nilai tukar dalam situasi mendesak (force majeure) dirasa belum optimal. Meskipun, pemerintah saat ini mengeluarkan berbagai peraturan terkait penanganan COVID-19, namun tidak ada baik peraturan menteri, keputusan presiden maupun instruksi presiden yang mengatur terkait perlindungan konsumen untuk memperoleh barang yang sangat dibutuhkan sesuai nilai tukar. Perlindungan Hak Konsumen Pengaturan terkait dengan perlindungan hak konsumen untuk memperoleh barang yang sangat dibutuhkan sesuai dengan nilai tukar dalam situasi force majeure, karena masyarakat merasa kesulitan untuk mendapatkan masker dan merasa harga masker terlampaui tinggi saat situasi pandemi akibat virus COVID-19 digolongkan sebagai situasi force majeure. Berkenaan dengan pengaturan force majeure berdasarkan ketentuan KUH Perdata maupun yurisprudensi, bahwa pandemi COVID-19 ditetapkan menjadi suatu bencana dalam tingkatan nasional non alam. Pengaturan tersebut dilakukan guna mencapai tujuan agar menaikkan martabat dan harkat bagi para konsumen. Pengaturan tersebut dapat mendukung rasa kepedulian, kemampuan, kesadaran, pengetahuan dan kemandirian bagi konsumen untuk mendapatkan perlindungan secara optimal terhadap haknya dalam situasi force majeure.

B. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penimbunan Masker dalam Undang-undang no. 7 tahun 2014 pada Pandemi Covid-19

Politik hukum merupakan legal policy tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak di berlakukan untuk mencapai tujuan negara, Untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara, terdapat langkah dan sarana untuk menggunakan hukum sebagai alat. Sedangkan Hukum pidana bukan tujuan pada diri sendiri tetapi ditujukan untuk menegakkan tertib hukum, melindungi masyarakat hukum. Penjagaan tertib sosial untuk sebagian besar sangat tergantung pada paksaan. Daya paksa memang sangat dibutuhkan buat menertibkan warga lantaran masih banyaknya warga yang tidak menaati aturan. Misalnya kejahatan yang dilakukan para pelaku bisnis ketika wabah virus covid-19 terjadi. Kejahatan penimbunan masker dan hand sanitizer yang dilakukan oleh para pelaku bisnis di dasar itidakadanya dasar aturan yang mengatur barang berupa masker dan serta adanya kesempatan buat mendapatkan laba lebih tinggi. Secara normatif, masker tidak mempunyai dasar aturan, namun hal ini tidak dapat dibiarkan karena aturan di ciptakan buat menciptakan ketertiban, kemanfaatan dan keadilan buat warga. Pelaku bisnis yang menimbun barang dan melipatgandakan harga masker bisa dikenakan hukuman pidana memakai instrumen aturan yaitu UU No 7 Tahun 2014 mengenai perdagangan Undang - Undang tadi sangat efektif untuk

menjerat kejahatan misalnya pelipatgandaan harga masker. Adapun pasal - pasal mengenai kejahatan pelipatgandaan harga masker yang diatur pada Undang - undang tersebut yakni Pasal 29 ayat (1) Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Mengacu pada pasal ini, pembisnis yang melakukan tindak kejahatan penimbunan dan melipatgandakan harga barang penting dapat dipidana. Terpenuhinya dua unsur yang terdapat dalam pasal tersebut seperti kelangkaan barang dan gejolak harga maka pelaku usaha dapat di pidana. Masker pada saat ini menjadi barang penting yang langka akibat peningkatan tingkat ekonomi masyarakat. Sehingga membuat para pelaku usaha mengambil kesempatan untuk meraup keuntungan dengan harga tinggi yang melanggar ketentuan pada pasal tersebut. Penimbunan dan pelipatgandaan hargamasker dapat diberikan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. Kejanggalan pada saat pihak kepolisian menentukan bahwa pelaku usaha yang menimbun atau melipatgandakan harga masker dapat dipidana. Kejanggalan tersebut terlihat pada klausa barang pokok/barang penting yang ada dalam Pasal 29 ayat (1) Undang -undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Mengingat masker bukan tergolong barang penting maka timbul permasalahan hukum yang harus dihadapi oleh penegak hukum. Beberapa barang yang tergolong dalam barang penting berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting terdapat dalam Pasal 2 ayat (6) huruf b yaitu benih (benih padi, jagung, dan kedelai), pupuk, gas elpiji3 (tiga) kilogram, triplek, semen, besi baja konstruksi, dan baja ringan. Jika terdapat tindakan melanggar hukum, penemuan hukum tersebut tetap dapat diterapkan. Sehingga terdapat pendapat suatu tindakan dapat disebut tindak pidana jika sifat tindakan (wesens) tersebut sejalan dengan maksud dari ketentuan hukum pidana yang dimaksudkan. Kepolisian dalam melaksanakan tugas nya pada kasus ini menggunakan tafsiran sistematik, yaitu penafsiran yang fokus pada kesamaan peraturan undang-undang dalam membahas permasalahan yang sama. Sanksi pidana yang tertera pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dalam hal Undang - undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memiliki kendala pada objek yang dituju tidak ada dalam Undang-undang. Semua hakim dianggap mengetahui hukum sehingga pengadilan tidak diijinkan untuk menolak mengadili dan memeriksa suatu kasus meskipun kasus tersebut tidak memiliki dasar hukum. Hal tersebut berdasarkan asas *ius curia novit* yang menjelaskan bahwa ketertiban dan keamanan masyarakat dapat tercapai melalui penegakan hukum. Berdasarkan hal itu hakim berwenang untuk menentukan hukum objektif mana yang

harus diterapkan baik berasal dari hukum positif atau yurisprudensi atau berdasarkan kebiasaan. Melihat ketentuan tersebut, sudah dapat dipastikan bahwa kejahatan pembunuhan dan pelipatgandaan harga masker dapat dikenai sanksi pidana dengan catatan hakim beritikad baik untuk mempertimbangkan bahwa perbuatan tersebut termasuk tindak pidana dengan pertimbangan yurisprudensi dan kebiasaan yang ada dimasyarakat.

Yurisprudensi merupakan putusan hakim (judge made law) yang diikuti hakim lain dalam perkara serupa (asas similia similibus), kemudian putusan hakim itu menjadi tetap sehingga menjadi sumber hukum. Yurisprudensi dalam prakteknya berfungsi untuk mengubah, mengukuhkan, menciptakan, menghapus, dan memperjelas hukum yang telah hidup dalam masyarakat. Perlunya aturan hukum baru untuk memberikan rasa aman dalam masyarakat serta terwujudnya hukum yang dicita-citakan. Apabila kejahatan pembunuhan dan pelipatgandaan harga masker tidak dapat dipidana, maka terdapat kesempatan di masa yang akan datang terjadi hal yang sama disaat keadaan tertentu. Terdapat beberapa kasus tindak pelipatgandaan harga masker yang terjadi.

PENUTUP

Kesimpulan yang dapat penulis sampaikan adalah dalam menyikapi penegakan pada perbuatan pembunuhan masker di masa pandemi covid-19 yang masih diperdebatkan apakah sudah tepat atau tidak dalam melindungi masyarakat sebagai konsumen karena dalam UU perlindungan konsumen tidak adanya sanksi yang tegas an UU perdagangan yang dinilai tidak berkepastian hukum. Pihak penegakan hukum baik itu polisi maupun hakim dalam hal ini sebagai penegakan hukum yang ada di lapangan diharapkan lebih berhati-hati dalam menerapkan hukum karena dalam penerapan suatu penegakan hukum harus berpegang pada asas kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum yang harus saling berkesinambungan agar mendukung jalannya prinsip perlindungan hukum dan hakim sebagai pihak yang mengadili dengan adanya perdebatan dalam hukum yang digunakan kurang tepat tidak boleh menolak perkara karena pada prinsip ius currenove. Hakim harus melakukan penemuan hukum karena hakim tidak boleh menangguk atau menolak menjatuhkan putusan dengan alasan karena hukumannya tidak lengkap atau tidak jelas. Dan jika berdasarkan pada prinsip ekonomi analisis of law, maka setiap tindakan kejahatan dengan tujuan untuk mengeruk keuntungan ekonomi sudah sepatutnya harus direspon dengan pidana yang sesuai dengan seriusitas delik guna optimalisasi upaya penal mengatasi problem over capacity di lembaga pemasyarakatan.

Dan saran penulis untuk pemerintah dalam hal ini preiden dalam situasi dan kondisi tertentu seperti dalam hal menghadapi pandemi virus corona dapat menetapkan masker ataupun alat pelindung diri (APD) lain. Karna kategorisasi masker dan handsinitizer dan tabung okigen sebagai barang penting pada saat pandemi covid -19 ini mampu menyelesaikan abstrak nya penegakan hukum pidana bagi pelaku usaha yang menimbun masker, handsinitizer dan tabung oksigen sebagai salah satu jenis barang penting yang terkait dalam menangani ataupun mencegah penyebaran dan infeksi.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Soleh, M. F., *Penimbunan Alat Pelindung Diri pada Masa Pandemi Covid-19: Kajian Hukum Pidana Bidang Perlindungan Konsumen. Undang*, (Jurnal Hukum, 2020). 3(1), 1–31.

Mahendra, F., *Urgensi Penemuan Hukum oleh Hakim Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Penanganan Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer di Masa Wabah Covid-19*. (Jurnal Hukum Adigama, 2020), 3(2), 1019–1043.

Mahendra, F., *Urgensi Penemuan Hukum oleh Hakim Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Penanganan Kasus Penimbunan Masker dan Hand Sanitizer di Masa Wabah Covid-19*. Jurnal Hukum Adigama, (2020), 3(2), 1019–1043.

Website

Jurnal Interpretasi Hukum (2021) hal. 291-296

<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum>